



NOTARIS

ERWIN ANDRIANSYAH BUDIMAN, SH, MKn.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-78.AH.02.01-TAHUN 2009 Tanggal 30 Januari 2009

Jalan Raya Nagreg No. 377 Kabupaten Bandung 40367

Telp. (022) 7950747 email : notaris.erwin.andriansyah@gmail.com

SALINAN

**AKTA : PENDIRIAN PERKUMPULAN
"PROGRAM STUDI
KEWIRAUSAHAAN INDONESIA"**

TANGGAL : 14 Agustus 2023

NOMOR : 13 (tigabelas)

PENDIRIAN PERKUMPULAN

“PROGRAM STUDI KEWIRAUSAHAAN INDONESIA”

Nomor : 13

Pada hari ini, Senin, tanggal 14-08-2023 (empatbelas Agustus tahun duaribu
duapuluh tiga) pukul 10.00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat), -----
berhadapan dengan saya, -----

-----**ERWIN ANDRIANSYAH BUDIMAN**-----

-----**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**-----

-----Notaris, berkedudukan di Kabupaten Bandung-----

-----berkantor di Jalan Raya Nagreg Nomor 377, -----

-----Wilayah Kerja Provinsi Jawa-Barat -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada
bagian akhir akta ini : -----

Tuan **SONNY RUSTIADI, Sarjana Ekonomi, Master of Business
Administration, Doctor of Philosophy** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
SONNY RUSTIADI), lahir di Bandung, pada tanggal 17-11-1980 (tujuhbelas
Nopember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh), Dosen, bertempat tinggal
di Kota Bandung, Jalan Natuna Nomor 25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
003, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Warga Negara
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273131711800004; -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dengan ini lebih dahulu-----
menerangkan :-----

- Bahwa penghadap bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Rapat
Pendirian PERKUMPULANrisalah rapat yang dibuat di bawah tangan tanggal 29-
05-2023 (duapuluh Sembilan Mei tahun tahun duaribu duapuluh tiga) yang dihadiri
oleh para pendiri **“PROGRAM STUDI KEWIRAUSAHAAN INDONESIA”**



bertempat di BINUS University Kampus Bandung Paskal Hyper Square, Jalan Pasir Kaliki Nomor 25-27 Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan agenda penyusunan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Risalah (notulen)-nya mana dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Bahwa agenda rapat tersebut adalah untuk mendirikan PERKUMPULAN “**PROGRAM STUDI KEWIRAUSAHAAN INDONESIA**” berikut agenda penyusunan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dari pertemuan mana telah dibuat suatu risalah (notulen)-nya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Bahwa dalam rapat dihadiri oleh pendiri “**PROGRAM STUDI KEWIRAUSAHAAN INDONESIA**” masing-masing dan berturut-turut : -----

1. Tuan **SONNY RUSTIADI, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration, Doctor of Philosophy** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SONNY RUSTIADI**), tersebut; -----

2. Tuan **ONO SUPRIADI, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Master of Business Administration, Doctor of Philosophy** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **ONO SUPRIADI**), lahir di Majalengka, pada tanggal 13-05-1971 (tigabelas Mei tahun seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Dosen, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Komplek Nusa Cisangkan Permai Blok A Nomor 25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3277011305710018;-----

3. Tuan **Doktor AGUS SYAM, Sarjana Pendidikan, Magister Sains** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **AGUS SYAM, Sarjana Pendidikan, Magister Sains**), lahir di Bilokka, pada tanggal 10-08-1976 (sepuluh Agustus tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Dosen, bertempat tinggal di Kota Makassar, DG Tata I BLK V Komplek Graha Tirta Duta D.TA, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Warga

Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7371101008760026; -----

4. Nyonya **RADITHA DWI VATA HAPSARI, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Doctor of Philosophy** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **RADITHA DWI VATA HAPSARI**), lahir di Malang, pada tanggal 12-04-1984 (duabelas April tahun seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Dosen, bertempat tinggal di Kota Malang, Perum Griya Shanta K 212, Rukun Warga 007, Rukun Tetangga 012, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3573055204840004; -----
5. Nyonya **AZIZAH FAUZIYAH, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **AZIZAH FAUZIYAH, Magister Pendidikan**), lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 20-08-1991 (duapuluh Agustus tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), Dosen, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jalan Cigeureung Nomor 7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3278036008910005; -----
6. Tuan **Doktor RUDY ARYANTO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **RUDY ARYANTO**), lahir di Bandung, pada tanggal 23-03-1969 (duapuluh tiga Maret tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Selat Selayar Blok G 9/15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175072303690015; -----

- Bahwa oleh pertemuan tersebut penghadap telah diberi kuasa untuk menghadap kepada saya, Notaris, guna membuat penetapan dalam akta ini dari segala sesuatu yang telah diputuskan dalam rapat tersebut; dan -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut telah diambil keputusan dengan suara bulat mengenai hal-hal sebagai berikut : -----

Menyusun dan menetapkan anggaran dasar PERKUMPULAN tersebut di atas. -----

Sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. PERKUMPULAN ini bernama: “**PROGRAM STUDI KEWIRAUSAHAAN INDONESIA**” (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut dengan **PERKUMPULAN**), berkedudukan di Kota Bandung. -----
2. PERKUMPULAN dapat membuka perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pengawas. -----

----- **AZAS DAN LANDASAN** -----

----- **Pasal 2** -----

PERKUMPULAN berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga sebagai landasan operasional. -----

----- **TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

PERKUMPULAN ini bertujuan mendorong pertumbuhan dan penguatan Program Studi Sarjana Kewirausahaan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas mahasiswa dan karir alumni sebagai tenaga kerja profesional yang berdaya saing secara global.

----- **VISI DAN MISI**-----

----- **Pasal 4** -----

1. Visi PERKUMPULAN : Menjadi faktor penguat daya saing wirausaha dari perguruan tinggi Indonesia dalam skala global;-----
2. Misi PERKUMPULAN : -----
 - 1) Penguatan layanan profesional program studi perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi sebagai entitas penyelenggara:-----
 - a. Pelatihan peningkatan keahlian dan keterampilan kewirausahaan;-----
 - b. Pengelolaan jejaring kewirausahaan;-----

- c. Inkubator bisnis;-----
- d. Penyuluhan dan pelatihan mengenai kewirausahaan;-----
- e. Pengembangan kewirausahaan;-----
- f. Studi penelusuran alumni;-----

- 2) Menjadi mitra strategik pemerintah dan lembaga terkait dalam konteks kewirausahaan untuk mempercepat terbentuknya pusat karir dan penguatan layanan di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang berintegrasi dalam jejaring PERKUMPULAN;-----
- 3) Merumuskan strategi penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia khususnya lulusan perguruan tinggi program studi kewirausahaan di era persaingan global;-----

----- **LAMBANG** -----

----- **Pasal 5** -----

Lambang PERKUMPULAN berwarna hitam dalam balutan warna oranye dan biru tua dengan kata-kata “PERKUMPULAN Program studi Kewirausahaan Indonesia”.--

Dengan arti warna oranye identik dengan kewirausahaan. Sedangkan warna biru tua diambil dari warna layar kapal Pinisi, dalam bisnis memiliki arti profesional dan kepercayaan.-----

Untuk selanjutnya lambang di atur dalam anggaran rumah tangga PERKUMPULAN.-

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 6** -----

PERKUMPULAN didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada tanggal 29-05-2023 (duapuluh sembilan Mei tahun duaribu duapuluh tiga). -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 7** -----

- 1. PERKUMPULAN mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah). -----

- a. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan PERKUMPULAN dapat juga diperoleh dari : -----
 - b. Iuran Anggota; -----
 - c. Hibah/ hibah wasiat; -----
 - d. Kontribusi dari badan yang didirikan oleh organisasi; -----
 - e. Sumbangan sukarela; dan -----
3. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PERKUMPULAN dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 4. Semua kekayaan PERKUMPULAN harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan PERKUMPULAN. -----
 5. Pengelolaan keuangan PERKUMPULAN dilakukan oleh pengurus. -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Keanggotaan PERKUMPULAN terdiri atas : -----
 - a. Anggota biasa. -----
 - b. Anggota luar biasa. -----
 - c. Anggota kehormatan. -----
2. Keanggotaan seperti tersebut pada ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **PERSYARATAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Memiliki pemahaman dan menyepakati azas, tujuan, visi, misi, strategi serta program PERKUMPULAN.-----
2. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga PERKUMPULAN.-----
3. Memenuhi syarat-syarat administratif yang dibuat dan dilaksanakan oleh rapat pengurus pusat.-----

----- **Pasal 10** -----

----- **GUGURNYA KEANGGOTAAN** -----

1. Meninggal dunia. -----
2. Mengundurkan diri. -----
3. Diberhentikan. -----

----- **PEMBERHENTIAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Anggota dapat diberhentikan oleh pengurus apabila: -----
 - a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----
 - b. Melanggar peraturan Perundang-Undangan Negara yang telah mempunyai ketetapan Hukum. -----
 - c. Tidak menjalankan kewajiban administrasi tahunan.-----
 - d. Mengundurkan diri atas kemauannya sendiri.-----
 - e. Ijin perguruan tinggi yang diwakilinya dicabut oleh pemerintah.-----
 - f. Setelah 3 (tiga) kali diperingatkan secara tertulis, yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban administrasi tahunan dan kewajiban - kewajiban lainnya.-

 - g. Merugikan atau mencemarkan nama baik dan atau melanggar AD/ART PERKUMPULAN.-----
2. Tata cara pelaksanaan sanksi, pembelaan diri dan pemberhentian anggota di atur dalam anggaran rumah tangga PERKUMPULAN. -----

----- **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 12** -----

Hak anggota adalah : -----

1. Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak suara, dan hak dipilih.-----
2. Anggota Luar Biasa hanya mempunyai hak bicara.-----
3. Anggota Kehormatan hanya mempunyai hak bicara.-----
4. Anggota berhak mengikuti semua kegiatan, rapat, pertemuan dan summit PERKUMPULAN berdasarkan undangan.-----

Kewajiban anggota adalah : -----

1. Anggota diwajibkan menjunjung tinggi, memelihara dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan PERKUMPULAN lainnya.-----
2. Semua anggota PERKUMPULAN harus melakukan kewajiban administrasi tahunan.-----
3. Anggota wajib turut menjaga nama baik PERKUMPULAN dan memperjuangkan tercapainya tujuan, mewujudnya visi, terlaksananya misi dan strategi PERKUMPULAN pada tingkatan organisasi masing-masing.-----
4. Semua anggota PERKUMPULAN tidak berhak menggunakan nama PERKUMPULAN dalam kegiatannya tanpa ijin pengurus PERKUMPULAN secara tertulis.-----

----- **ORGAN PERKUMPULAN** -----

----- **Pasal 14** -----

PERKUMPULAN mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Rapat Anggota; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- **RAPAT ANGGOTA** -----

----- **Pasal 15** -----

Rapat Anggota untuk selanjutnya dalam PERKUMPULAN ini disebut Musyawarah Nasional (Munas), merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. -----

1. Munas dilaksanakan untuk menetapkan : -----
 - a. Anggaran Dasar atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
 - b. Kebijakan untuk bidang PERKUMPULAN, manajemen kegiatan dan permodalan PERKUMPULAN. -----
 - c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas; -----
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja PERKUMPULAN, serta pengesahan Laporan Keuangan; -----

- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas tambahan ini bila PERKUMPULAN mengangkat Pengawas tetap; -----
 - f. Penggabungan, peleburan, dan pembubaran PERKUMPULAN. -----
 - g. Pemberhentian anggota PERKUMPULAN. -----
2. Peserta Munas terdiri dari pengurus pusat, pengurus direktorat, pengurus wilayah, dan minimal 1 (satu) orang Dewan Pengawas;-----
 3. Munas dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) tahun. -----
 4. Munas dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
 5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Munas sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 16** -----

1. Munas Sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota PERKUMPULAN dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini; -----
2. Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, maka Munas tersebut ditunda untuk waktu 14 (empatbelas) hari, dan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya. -----
3. Apabila pada Munas selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat 2 di atas kuorum tetap belum tercapai, maka Munas tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota PERKUMPULAN dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.-
4. Ketentuan selanjutnya mengenai Munas akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 17** -----

1. Pengambilan keputusan Munas berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. -----
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Munas didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dengan memperhatikan hak suara dari masing-masing anggota dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Munas tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis. -----
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/ atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup. -----
6. Setiap Keputusan Munas dicatat dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Pimpinan Munas. -----
7. Pengaturan selanjutnya mengenai Munas dan Rapat lainnya akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 18** -----

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Munas harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum pelaksanaan Munas. -----

----- **Pasal 19** -----

1. Munas diselenggarakan oleh Pengurus PERKUMPULAN, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini; -----
2. Munas dapat dipimpin langsung oleh Pengurus PERKUMPULAN dan atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang dipilih dalam Munas tersebut. -----
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris dapat dipimpin oleh Pengurus PERKUMPULAN dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau Karyawan PERKUMPULAN; -----

4. Setiap hasil dan atau keputusan Munas harus dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris dan disetujui oleh anggota; -
5. Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekertaris menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota PERKUMPULAN dan pihak ketiga lainnya.-----

----- **Pasal 20** -----

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini. -----
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan : -----
 - a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja; -----
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya; -----
 - c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember; -----
 - d. Penggunaan harta kekayaan; -----
 - e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku.
3. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PERKUMPULAN yang harus dilaksanakan tiap tahun buku, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) di atas belum mampu dilaksanakan oleh PERKUMPULAN karena alasan yang objektif dan rasional misalnya karena kondisi efisiensi, maka : -----
 - a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat

tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan. -----

- b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas. -----
- c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus PERKUMPULAN lainnya. -----

----- **Pasal 21** -----

Munas Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal: -----

- 1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERKUMPULAN dengan ketentuan : -----
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota. -----
 - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir; -----
- 2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan PERKUMPULAN dengan ketentuan : -----
 - a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota; -----
 - b. keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir; -----
- 3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota; -
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan khusus PERKUMPULAN lainnya. -----

----- **Pasal 22** -----

1. Munas Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan Pengawas sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai dengan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini. -----
2. Munas Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diselenggarakan apabila : -----
 - a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan atau; -----
 - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau Keputusan Rapat Pengawas Pusat atau Rapat Pengurus dan Pengawas Wilayah, dan atau; -----
 - c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak berdasarkan pertimbangan Pengurus dan Pengawas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan Rapat Anggota; -----
 - d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota. -----
3. Munas Luar Biasa adalah sah dan keputusannya mengikat seluruh anggota, apabila : -----
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
 - b. untuk maksud pada ayat (2) butir di atas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. -----
4. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Pengurus adalah organ PERKUMPULAN yang melaksanakan kepengurusan PERKUMPULAN yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
 - a. Seorang Ketua; -----

- b. Seorang Sekretaris, dan -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal ini diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 24** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan PERKUMPULAN yang dapat menyebabkan kerugian bagi Asosiasi, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat melalui Munas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa bakti 2 (dua) periode. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, honorarium. -----
4. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua harus segera memilih Pengurus tersebut. -----
5. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru, dan untuk sementara PERKUMPULAN diurus oleh Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatan, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya. --

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus PERKUMPULAN, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus PERKUMPULAN, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 25** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengawas; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PERKUMPULAN untuk kepentingan PERKUMPULAN. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan PERKUMPULAN untuk disahkan Rapat Anggota. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili PERKUMPULAN di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama PERKUMPULAN (tidak termasuk mengambil uang PERKUMPULAN di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu badan baru atau melakukan berbagai bentuk badan baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama PERKUMPULAN; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan PERKUMPULAN serta mengagunkan/ membebani kekayaan PERKUMPULAN; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan PERKUMPULAN, Pengurus dan atau Pengawas PERKUMPULAN atau seseorang yang bekerja pada PERKUMPULAN yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan PERKUMPULAN . -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam Ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 27** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili PERKUMPULAN dalam hal : -----

1. Mengikat PERKUMPULAN sebagai penjamin utang; -----
2. Membebani kekayaan PERKUMPULAN untuk pihak lain; -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan PERKUMPULAN, Pengurus dan atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada PERKUMPULAN yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan PERKUMPULAN. -----

----- **Pasal 28** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili PERKUMPULAN. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua

lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili PERKUMPULAN. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekertaris Umum bertugas mengelola administrasi PERKUMPULAN, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan PERKUMPULAN, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 29** -----

1. Dalam hal ini terjadi perkara di pengadilan antara PERKUMPULAN dengan anggota Pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan PERKUMPULAN , maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili PERKUMPULAN, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili PERKUMPULAN. -----
2. Dalam hal PERKUMPULAN mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka PERKUMPULAN diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 30** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan. -----
4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan PERKUMPULAN atau ditempat kegiatan PERKUMPULAN. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- **Pasal 32** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ---
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 33** -----

1. Pengawas adalah organ PERKUMPULAN yang bertugas memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Asosiasi. -----
2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari Universitas anggota PERKUMPULAN. -----
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 34** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi PERKUMPULAN masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara PERKUMPULAN diurus oleh Pengurus. -----
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

----- **Pasal 35** -----

Jabatan Pengawas berakhir, apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan PERKUMPULAN. -----
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan PERKUMPULAN; -----
 - b. Memeriksa dokumen; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau; -----
 - d. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 37** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan PERKUMPULAN atau ditempat kegiatan PERKUMPULAN. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 38** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
3. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengawas. -----

----- **Pasal 39** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ---
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 40** -----

1. Tahun buku PERKUMPULAN dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku PERKUMPULAN ditutup. -----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku PERKUMPULAN dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2023 (duaribu duapuluhtiga). -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 41** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku PERKUMPULAN. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan PERKUMPULAN selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Rapat Anggota. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan PERKUMPULAN disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor PERKUMPULAN. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 42** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Munas, yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili. -----

4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Munas yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Munas pertama. -----
5. Munas kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Anggota. -----
6. Keputusan Munas kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 43** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan PERKUMPULAN. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan PERKUMPULAN, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat PERKUMPULAN dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 44** -----

1. Penggabungan PERKUMPULAN dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih PERKUMPULAN dengan PERKUMPULAN yang lain, dan mengakibatkan PERKUMPULAN yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan PERKUMPULAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidakmampuan PERKUMPULAN melaksanakan kegiatan tanpa dukungan PERKUMPULAN lain; -----

- b. PERKUMPULAN yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. PERKUMPULAN yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan PERKUMPULAN dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Munas. -----

----- **Pasal 45** -----

- 1. Penggabungan PERKUMPULAN hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Munas yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir. -----
- 2. Pengurus dari masing-masing PERKUMPULAN yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
- 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari PERKUMPULAN yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
- 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapatkan persetujuan dari Munas masing-masing PERKUMPULAN. -----
- 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
- 6. Pengurus PERKUMPULAN hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
- 7. Dalam hal penggabungan PERKUMPULAN diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar PERKUMPULAN wajib disampaikan

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 46** -----

1. PERKUMPULAN bubar karena : -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
 - Harta kekayaan PERKUMPULAN tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran PERKUMPULAN sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C Pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat. -----
3. Dalam hal PERKUMPULAN bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b rapat anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan PERKUMPULAN. -----

----- **Pasal 47** -----

1. Dalam hal PERKUMPULAN bubar, PERKUMPULAN tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal PERKUMPULAN sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama PERKUMPULAN.

3. Dalam hal PERKUMPULAN bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran PERKUMPULAN karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan PERKUMPULAN yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran PERKUMPULAN dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran PERKUMPULAN kepada Rapat Anggota. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya PERKUMPULAN tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 48** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada PERKUMPULAN lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan PERKUMPULAN yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama

dengan PERKUMPULAN yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada PERKUMPULAN lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan PERKUMPULAN yang bubar. -----

-----**PENGELOLAAN KEUANGAN PERKUMPULAN**-----

-----**Pasal 49**-----

Dilakukan oleh Bendahara PERKUMPULAN dengan asas akuntabilitas.-----

-----**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKATA DAN PENGAWASAN**-----

-----**& INTERNAL**-----

-----**Pasal 50**-----

Tentang penyelesaian sengketa dan pengawasan internal yang timbul dari pendirian PERKUMPULAN ini dengan akibat-akibatnya para pihak memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Bandung.-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 51**-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Munas. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tatacara pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus dan Pengawas PERKUMPULAN dengan susunan sebagai berikut : -----

PENGURUS

: -----

a. **KETUA UMUM**

: Tuan **SONNY RUSTIADI, Sarjana** -----

Ekonomi, Master of Business Administration, Doctor of Philosophy

(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SONNY RUSTIADI**), tersebut ;-----

b. **KETUA I**

: Tuan **ONO SUPRIADI, Sarjana Ilmu -----
Pemerintahan, Master of Business
Administration, Doctor of Philosophy**
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **ONO
SUPRIADI**), tersebut ;-----

c. **KETUA II**

: Tuan **Doktor AGUS SYAM, Sarjana -----
Pendidikan,- Magister Sains** (dalam Kartu
Tanda Penduduk tertulis **AGUS SYAM,
Sarjana Pendidikan, Magister Sains**),
tersebut ;-----

d. **SEKRETARIS I**

: Nyonya **RADITHA DWI VATA HAPSARI,----
Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen,
Doctor of Philosophy** (dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis **RADITHA DWI VATA
HAPSARI**), tersebut ;-----

e. **SEKRETARIS II**

: Tuan **Doktor WISNU SAKTI -----
DEWOBROTO, Sarjana Teknik, Master of
Science** (dalam Kartu Tanda Penduduk
tertulis **WISNU SAKTI DEWOBROTO**), lahir
di Jakarta, pada tanggal 01-10-1978 (satu
Oktober tahun seribu sembilanratus
tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan
Cempaka Putih Tengah XVII Nomor 14,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005,
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan
Cempaka Putih, Warga Negara Indonesia,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171040110780003;tersebut ;-----

f. **BENDAHARA I** : Nyonya **AZIZAH FAUZIYAH, Sarjana ----- Pendidikan, Magister Pendidikan** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **AZIZAH FAUZIYAH, Magister Pendidikan**), tersebut ;-----

g. **BENDAHARA II** : Nyonya **Hajjah SUYATMI, Sarjana ----- Ekonomi, Magister Manajemen** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **Hajjah SUYATMI, Sarjana Ekonomi**), lahir di Cilacap, pada tanggal 31-12-1971 (tigapuluh satu Desember tahun seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Tajem, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 030, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3404077112710020; tersebut ;-----

PENGAWAS : -----

h. **KETUA PENGAWAS** : Tuan **Profesor WAWAN DHEWANTO,----- Sarjana Teknik, Master of Science, Doctor of Philosophy** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **WAWAN DHEWANTO**), lahir di Surabaya, pada tanggal 19-10-1976 (sembilanbelas Oktober tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Dosen, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan

Kanayakan D-34, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273021910760002; tersebut ;-----

i. **ANGGOTA PENGAWAS :** Tuan **Profesor ANANDA SABIL HUSSEIN, Sarjana Ekonomi, Master of Commerce, Doctor of Philosophy** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **ANANDA SABIL HUSSEIN**), lahir di Surabaya, pada tanggal 19-03-1983 (sembilanbelas Maret tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Dosen, bertempat tinggal di Kota Malang, Perum Griya Shanta K 212, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3573051903830001; ----- tersebut ;-----

j. **ANGGOTA PENGAWAS :** Nyonya **Profesor Doktor RITHA FATIMAH DALIMUNTHE, Sarjana Ekonomi, Magister Sains** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **RITHA FATIMAH DALIMUNTHE Profesor Doktor**), lahir di Jakarta, pada tanggal 24-10-1962 (duapuluh empat Oktober tahun seribu sembilanratus enampuluh dua), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Garu I Nomor 43 AA LK-1 Medan, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga

000, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1271096410620001; tersebut ;-----

k. **ANGGOTA PENGAWAS** : Tuan **Doktor Rudy ARYANTO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **RUDY ARYANTO**), tersebut ;-----

Pengangkatan anggota Pengurus PERKUMPULAN dan anggota Pengawas PERKUMPULAN tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus PERKUMPULAN dan saya Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/ atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/ atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Selanjutnya Para pihak menerangkan dan menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari semua keterangan serta identitas yang disampaikan kepada saya notaris tidak benar, sehingga Notaris dengan ini dibebaskan dari segala tanggung jawab baik terhadap tuntutan perdata maupun tuntutan pidana dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bandung, pada hari dan tanggal-----
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **YOGA RIFALDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, lahir di Bandung, pada tanggal 02-06-1995 (dua Juni tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Sukamulya, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3204250206950008; dan -----
2. Tuan **AZMI PERMATA PUTRA**, lahir di Bandung, pada tanggal 19-09-1998 (sembilanbelas September seribu sembilanratus ----- sembilanpuluh delapan), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Taman Mekar, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3204261909980001; -----

Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi,- pada saat itu juga penghadap membubuhkan sidik jari tangan kanan pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada Minuta akta ini, dan penghadap lainnya, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai **SALINAN**. -----

Notaris Kabupaten Bandung



ERWIN ANDRIANSYAH BUDIMAN, S.H., M.Kn.